

ABSTRAK

Amlik Razieq Atilla. 1221060015. 2026.

“PENENTUAN JARAK SAFAR JAMA’ QASHAR DALAM HADIS (Analisis Komparatif Perspektif Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya ketentuan tunggal yang disepakati mutlak mengenai batasan jarak perjalanan (safir) yang membolehkan rukhsah jama’ dan qashar shalat di dalam riwayat-riwayat hadis. Hal ini melahirkan ruang ijtihad dan perbedaan pandangan antara dua organisasi besar, yaitu Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki manhaj atau kerangka metodologis berbeda dalam menetapkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria safar sebagai dasar rukhsah jama’ dan qashar shalat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari aspek teks maupun konteksnya. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Persis dan NU dalam memahami hadis serta menetapkan jarak safar jama’ dan qashar shalat berdasarkan metode istinbath hukum masing-masing organisasi.

Pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari konsep rukhsah sebagai manifestasi dari prinsip kemudahan (التيسير) dalam syariat Islam. Analisis dibangun dengan mempertemukan hadis-hadis rukhsah, kemudian menelaah interpretasi berdasarkan metode istinbath kedua organisasi: Persis yang secara tekstual berpegang teguh pada otentisitas riwayat hadis tanpa terikat mazhab, berhadapan dengan NU yang menggunakan pendekatan kontekstual berbasis mazhab Syafi’i. Teori ushul fiqh *masālik al-’illah* digunakan sebagai pijakan untuk melihat bagaimana kedua organisasi ini menelusuri sebab hukum penetapan kriteria jarak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data primer (seperti dokumen resmi/fatwa kedua organisasi, kitab hadis, dan kitab rujukan hukum) serta data sekunder pendukung. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan *takhrij* hadis, analisis konten, serta pendekatan perbandingan komparatif dengan teori *masālik al-’illah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *marfu’* riwayat Anas bin Malik menyebutkan jarak tiga mil atau tiga *farsakh*, sedangkan *atsar* Ibnu Umar dan Ibnu Abbas riwayat al-Baihaqi menetapkan jarak empat *burud* atau dua *marhalah*. Persis, melalui Dewan Hisbah dengan menggunakan pendekatan terhadap hadis sahih tanpa terikat mazhab, menetapkan batas minimal safar sekitar 6 km. NU, melalui pendekatan mazhab (Mazhab Syafi’i) dalam forum Bahtsul Masail, menetapkan batas sekitar 80-88 km (dua *marhalah*). Kedua organisasi sama-sama memandang jarak, bukan *masyaqqah*, sebagai *’illah* rukhsah, sehingga perbedaan hasil hukum lebih disebabkan oleh perbedaan otoritas rujukan dan metode istinbath, bukan perbedaan dalam menetapkan jenis *’illah* itu sendiri.

Kata Kunci: Hadis, Jama’, Qashar, Persis, NU